SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 9, No. 1, January 2026

Pengaruh Literasi Perpajakan dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika

Farelia Naurah Syahla[1], Rosita Tri Purwatiningsih[2], Dian Putri Ayu Kusuma[3], Ria Anggraini[4]
Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia
rostripwt15@gmail.com[2], dianputrikusuma99@gmail.com[3], riaa30202@gmail.com[4]
Email Korespondensi: farelianaurasy@gmail.com

Submitted: 03rd Dec 2025 | **Edited**: 24th Dec 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Syahla, F. N., Purwatiningsih, R. T., Kusuma, D. P. A., & Anggraini, R. (2026). Pengaruh Literasi Perpajakan dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, *9*(1), 176-183.

ABSTRACT

Low taxpayer compliance remains a persistent challenge in Indonesia, particularly among prospective taxpayers such as university students. This study aims to examine the effect of tax literacy and tax digitalization on taxpayer compliance among accounting students at Bina Sarana Informatika University, Slipi Campus. A quantitative research design was employed using primary data collected through structured questionnaires distributed to 74 students selected by random sampling. Tax literacy, tax digitalization, and taxpayer compliance were measured using Likert-scale indicators. The collected data were analyzed using multiple linear regression with SPSS version 21, preceded by validity, reliability, and classical assumption tests. The findings reveal that tax literacy has a positive and significant effect on taxpayer compliance, indicating that a higher level of understanding of tax regulations encourages more compliant behavior. In contrast, tax digitalization does not show a significant effect on compliance when examined individually, suggesting that technological availability alone is insufficient to shape compliance behavior. However, when analyzed simultaneously, tax literacy and tax digitalization jointly have a significant influence on taxpayer compliance. These results highlight the importance of strengthening tax education while aligning digital tax systems with users' readiness to ensure sustainable compliance in the future.

Keywords: Tax Literacy, Tax Digitalization, Tax Compliance, Accounting Students, Indonesia

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama pembiayaan negara yang berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan keberlanjutan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung. Dalam praktiknya, penerimaan pajak menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi nasional (Risti & Putra, 2022).

Meskipun peran pajak sangat penting, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu indikatornya tercermin dari rasio pajak yang relatif stagnan dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal, tetapi juga pada kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menjadi isu krusial yang memerlukan pendekatan komprehensif, baik dari sisi edukasi maupun modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Literasi perpajakan dipandang sebagai salah satu landasan dalam membentuk perilaku kepatuhan. Literasi perpajakan merujuk pada kemampuan individu dalam memahami konsep dasar pajak, ketentuan peraturan yang berlaku, serta prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan. Individu dengan tingkat literasi perpajakan yang baik cenderung memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap fungsi pajak dan konsekuensi atas ketidakpatuhan, sehingga mendorong perilaku patuh secara berkelanjutan (Yuliatic & Fauzi, 2020; Kusumadewi & Dyarini, 2022). Upaya peningkatan literasi pajak juga dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal, khususnya pada mahasiswa sebagai calon Wajib Pajak yang akan berperan aktif dalam sistem perpajakan di masa depan (Athaya & Valentino, 2021).

Selain literasi perpajakan, pemerintah terus mendorong digitalisasi sistem perpajakan sebagai bagian dari reformasi administrasi fiskal. Transformasi digital diwujudkan melalui penerapan berbagai layanan elektronik seperti e-Filing, e-Billing, e-Faktur, serta pengembangan sistem terintegrasi Coretax. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan perpajakan, sekaligus menekan potensi kesalahan administrasi dan praktik ketidakpatuhan (Kardi et al., 2025). Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sistem digital belum tentu secara langsung meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak apabila tidak diimbangi dengan pemahaman dan kesiapan pengguna (Tambun & Ananda, 2022; Leo & Alimuddin, 2023).

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif dan signifikan, sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau bersifat kontekstual. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan adanya celah penelitian, khususnya dalam konteks kelompok usia muda dan latar belakang pendidikan tertentu. Mahasiswa akuntansi, sebagai kelompok yang secara akademik telah memperoleh dasar-dasar perpajakan, menjadi objek yang relevan untuk mengkaji bagaimana literasi perpajakan dan digitalisasi pajak memengaruhi perilaku kepatuhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi perpajakan dan digitalisasi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik secara parsial maupun simultan, dengan fokus pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Slipi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian kepatuhan perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi pemerintah dan institusi pendidikan dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Literasi Perpajakan

Literasi perpajakan merujuk pada tingkat pemahaman individu terhadap konsep dasar perpajakan, termasuk fungsi pajak bagi negara, hak dan kewajiban Wajib Pajak, serta prosedur administratif yang harus dipenuhi. Individu dengan literasi perpajakan yang baik tidak hanya memahami ketentuan formal, tetapi juga memiliki kesadaran atas peran pajak dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan publik. Pemahaman tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk sikap patuh secara sukarela dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa literasi perpajakan memiliki hubungan positif dengan kepatuhan Wajib Pajak. Individu yang memahami regulasi perpajakan cenderung lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajibannya karena menyadari risiko sanksi serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan (Abror, 2023). Selain itu, pemahaman yang memadai mengenai sistem perpajakan juga membantu Wajib Pajak menghindari kesalahan administratif yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan (Ma'rufah & Sari, 2023).

Dalam konteks pendidikan tinggi, literasi perpajakan menjadi semakin relevan bagi mahasiswa akuntansi yang dipersiapkan sebagai calon praktisi dan Wajib Pajak di masa depan. Proses pembelajaran yang terintegrasi dengan materi perpajakan mampu meningkatkan kesadaran fiskal serta membentuk sikap positif terhadap kewajiban pajak sejak dini. Oleh karena itu, literasi perpajakan diposisikan sebagai faktor internal yang secara langsung memengaruhi perilaku kepatuhan individu.

Berdasarkan uraian tersebut, literasi perpajakan dalam penelitian ini diukur melalui pemahaman mengenai kepemilikan dan fungsi NPWP, pengetahuan tentang sistem dan prosedur perpajakan, pemahaman atas ketentuan perpajakan terbaru, kesadaran terhadap batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak, serta pengetahuan mengenai sanksi perpajakan.

Digitalisasi Pajak

Digitalisasi pajak merupakan proses modernisasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi layanan pajak. Transformasi ini diwujudkan melalui pengembangan berbagai sistem elektronik, seperti e-Filing, e-Billing, e-Faktur, serta platform administrasi pajak terintegrasi yang memungkinkan Wajib Pajak mengakses layanan secara daring tanpa batasan waktu dan tempat.

Secara konseptual, digitalisasi pajak tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Teknologi berperan sebagai instrumen pendukung yang efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesiapan pengguna. Tanpa literasi yang memadai, keberadaan sistem digital justru dapat menimbulkan hambatan, seperti kesalahan pengisian data atau ketergantungan pada pihak lain (Fanani & Anggoro, 2025). Hal ini menjelaskan mengapa beberapa penelitian menemukan bahwa digitalisasi pajak tidak selalu berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan.

Namun demikian, digitalisasi pajak tetap memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan dan terintegrasi. Sistem digital memungkinkan pengawasan berbasis data, meminimalkan kontak langsung antara petugas dan Wajib Pajak, serta mendukung manajemen risiko kepatuhan secara lebih sistematis (Dermawan et al., 2025). Dengan demikian, digitalisasi pajak dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap kepatuhan melalui peningkatan kualitas

layanan dan kemudahan administrasi.

Dalam penelitian ini, digitalisasi pajak diukur melalui pemanfaatan layanan pajak elektronik, kemudahan akses informasi perpajakan, serta persepsi terhadap keandalan dan efisiensi sistem digital perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kondisi di mana individu atau entitas secara sadar dan sukarela memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga aspek substantif yang mencerminkan kesesuaian antara pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak dengan kondisi yang sebenarnya.

Dalam referensi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak umumnya dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketaatan terhadap prosedur administrasi, seperti pendaftaran, pelaporan SPT, dan pembayaran pajak tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material menekankan pada kebenaran substansi pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Zaikin et al., 2022).

Perilaku kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan melalui teori atribusi, yang menyatakan bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup pengetahuan, kesadaran, dan sikap terhadap pajak, sedangkan faktor eksternal meliputi sistem administrasi, kualitas layanan, serta penerapan sanksi perpajakan. Interaksi antara kedua faktor tersebut menentukan tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak (Agun et al., 2022).

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, literasi perpajakan dipandang sebagai faktor internal yang secara langsung memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu, digitalisasi pajak berperan sebagai faktor eksternal yang mendukung proses pemenuhan kewajiban perpajakan melalui peningkatan kemudahan dan efisiensi administrasi. Kombinasi keduanya diharapkan mampu membentuk perilaku kepatuhan yang lebih optimal.

Dengan demikian, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
H2: Digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
H3: Literasi perpajakan dan digitalisasi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-kausal untuk menganalisis pengaruh literasi perpajakan dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antarvariabel secara objektif melalui pengolahan data numerik dan pengujian statistik (Sugiyono, 2020). Populasi penelitian mencakup seluruh mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Slipi tahun akademik 2023 yang berjumlah 91 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden (Sekaran & Bougie, 2020). Melalui teknik tersebut, diperoleh 74 responden yang dinilai telah memenuhi kecukupan sampel untuk analisis regresi linear berganda (Hair et al., 2019).

Data penelitian bersumber dari data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada responden. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator variabel literasi perpajakan, digitalisasi pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak yang dikembangkan dari kajian literatur dan penelitian terdahulu. Seluruh item pernyataan diukur menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, untuk menangkap variasi persepsi responden secara lebih akurat (Neuman, 2022). Sebelum dilakukan analisis utama, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan reliabilitas guna memastikan bahwa alat ukur yang digunakan memiliki tingkat ketepatan dan konsistensi yang memadai.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 21. Tahapan analisis meliputi uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria statistik yang disyaratkan (Ghozali, 2021). Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linear berganda. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh literasi perpajakan dan digitalisasi pajak secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 74 responden yang seluruhnya merupakan mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Slipi. Berdasarkan hasil pengolahan data, mayoritas responden berada pada rentang usia 2125 tahun, yaitu sebanyak 44 orang, diikuti oleh kelompok usia 1820 tahun sebanyak 27 orang, dan sisanya berusia 2630 tahun. Dari sisi kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebanyak 41 responden telah memiliki NPWP, sementara 33 responden belum memilikinya. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mulai berinteraksi secara langsung dengan sistem perpajakan, sehingga relevan untuk mengukur tingkat literasi dan kepatuhan pajak.

Uji Kualitas Data

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel literasi perpajakan, digitalisasi pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien korelasi lebih besar dari nilai r tabel. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap butir pertanyaan mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara tepat. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas memperlihatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,910 untuk seluruh variabel, yang berada di atas ambang batas 0,70. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan konsisten untuk digunakan dalam analisis lanjutan.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,346, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi dasar analisis regresi. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,456 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10, yang menandakan tidak adanya hubungan linier yang kuat antarvariabel independen. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai signifikansi di atas 0,05 untuk seluruh variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas. Uji autokorelasi menggunakan Durbin-

Watson menghasilkan nilai sebesar 2,190, yang berada di antara batas dU dan 4dU, menunjukkan bahwa residual bersifat independen.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 7{,}716 + 0{,}667X_1 - 0{,}073X_2 + e$$

Nilai konstanta sebesar 7,716 menunjukkan bahwa ketika literasi perpajakan dan digitalisasi pajak dianggap konstan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak tetap berada pada nilai dasar tersebut. Koefisien regresi literasi perpajakan sebesar 0,667 menunjukkan hubungan positif, yang berarti peningkatan literasi perpajakan diikuti oleh peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, koefisien regresi digitalisasi pajak bernilai negatif sebesar 0,073, yang mengindikasikan bahwa peningkatan digitalisasi pajak tidak diikuti oleh peningkatan kepatuhan secara parsial.

Pengujian Hipotesis

Hasil uji t menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi 0,000 (<0,05). Sementara itu, digitalisasi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,627 (>0,05), yang menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05), yang berarti literasi perpajakan dan digitalisasi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,523 menunjukkan bahwa kedua variabel independen mampu menjelaskan 52,3% variasi kepatuhan Wajib Pajak, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa dengan pemahaman yang baik mengenai aturan, prosedur, dan konsekuensi perpajakan cenderung menunjukkan perilaku patuh. Secara teoretis, hasil ini sejalan dengan konsep kepatuhan berbasis kesadaran, di mana pengetahuan menjadi faktor internal utama dalam membentuk perilaku individu. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa literasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, khususnya pada kelompok usia produktif dan berpendidikan (Kusumadewi & Dyarini, 2022; Ma'rufah & Sari, 2023).

Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan sistem pajak digital belum cukup untuk mendorong kepatuhan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan dan pemahaman pengguna. Dalam konteks mahasiswa, keterbatasan pengalaman langsung dalam pelaporan dan pembayaran pajak dapat menjadi faktor yang melemahkan pengaruh digitalisasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Leo dan Alimuddin (2023) serta Tambun dan Ananda (2022), yang menemukan bahwa digitalisasi lebih berperan sebagai fasilitator administratif daripada penentu utama perilaku kepatuhan.

Pengaruh Literasi Perpajakan dan Digitalisasi Pajak secara Simultan

Meskipun digitalisasi pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial, hasil uji simultan menunjukkan bahwa literasi perpajakan dan digitalisasi pajak secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan komplementer antara pengetahuan dan teknologi, di mana literasi perpajakan memperkuat kemampuan individu dalam memanfaatkan sistem digital secara efektif. Hasil ini mendukung pandangan bahwa transformasi digital dalam perpajakan akan lebih optimal apabila disertai dengan peningkatan literasi dan edukasi pajak yang berkelanjutan (Dermawan et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Slipi. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman yang baik mengenai aturan, prosedur, dan konsekuensi perpajakan mendorong terbentuknya perilaku patuh secara sukarela. Dengan demikian, literasi perpajakan terbukti menjadi faktor internal yang berperan penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan perpajakan sejak dini, khususnya pada kelompok calon Wajib Pajak.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan sistem pajak berbasis teknologi belum secara otomatis meningkatkan kepatuhan apabila tidak disertai dengan pemahaman dan kesiapan pengguna. Dalam konteks mahasiswa, keterbatasan pengalaman langsung dalam menjalankan kewajiban perpajakan dapat memengaruhi efektivitas pemanfaatan sistem digital, sehingga teknologi berfungsi lebih sebagai sarana pendukung administratif daripada sebagai penentu utama perilaku kepatuhan.

Meskipun demikian, literasi perpajakan dan digitalisasi pajak secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini menegaskan bahwa penguatan literasi perpajakan perlu berjalan seiring dengan pengembangan sistem perpajakan digital agar keduanya dapat saling melengkapi. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi institusi pendidikan dan otoritas perpajakan untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi perpajakan yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup objek yang masih terbatas pada satu institusi dan kelompok responden tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian serta mempertimbangkan variabel lain, seperti kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas layanan, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, T. M. (2023). Literasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam perspektif ekonomi syariah. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 2(2), 153-161.

Agun, W., Datrini, L., & Amlayasa, A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 6(1), 9-16.

Athaya, N. G., & Valentino, S. F. (2021). Literasi sadar pajak terhadap kepatuhan pajak mahasiswa. *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 2(1), 41-50.

Dermawan, A. S., Ferinia, R., & Karundeng, M. L. (2025). Pemanfaatan teknologi informasi dan kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(1), 155-168.

Fanani, A. U. Z., & Anggoro, R. W. (2025). Digitalisasi perpajakan dan kualitas layanan fiskus. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 36(1), 15-29.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (10th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.

Hidayat, I., & Steven, G. (2022). Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), 110-132.

Kardi, K., Hutahuruk, M. B., Fristy, A. M., Herman, A. R., Jannah, V. M., & Edwar, Y. (2025). Transformasi digital dalam sistem perpajakan: Peluang dan tantangan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 2915-2921.

Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 171-180.

Leo, M., & Alimuddin, I. (2023). Digitalisasi pembayaran pajak dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 520-531.

Ma'rufah, S., & Sari, D. P. (2023). Indikator literasi perpajakan dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 89-101.

Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengetahuan perpajakan dan sanksi terhadap kepatuhan pajak. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152-164.

Neuman, W. L. (2022). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (8th ed.). New York: Pearson Education.

Risti, C. A. M., & Putra, R. J. (2022). Literasi keuangan dan kepatuhan pajak dalam era digital. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 1574-1583.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research methods for business: A skill-building approach* (8th ed.). Chichester: John Wiley & Sons.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Digitalisasi layanan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3158-3168.

Yulianti, L. N. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1), 46-53.

Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis & Manajemen*, 27(2), 45-56.

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengetahuan Wajib Pajak dan kepatuhan perpajakan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57-76.